



PUTUSAN
Nomor 249/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ARTHA KREASI ABADI, diwakili oleh **ASIS MADJID**, selaku Direktur PT. Artha Kreasi Abadi, tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar VIII Nomor 61-B, RT 10 RW 001, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HASUDUNGAN LIMBONG**, jabatan Karyawan PT. Artha Kreasi Abadi, beralamat di Jalan Gombol Paya RT 003 RW 013, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK-DIR OF/AKA/15042014 tanggal 15 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1099/KPU.01/2013 tanggal 14/02/2013 yang Pemohon Banding terima via Pos pada tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-024998/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 oleh Terbanding yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Mosuk, PPN, PPh Pasal 22, Denda Administrasi dalam rangka impor sejumlah Rp146.524.000,00;



Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidak berdasarkan data-data yang akurat, padahal harga yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 (sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Banding beli/bayar yaitu sesuai dengan Invoice Nomor: SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan, bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon untuk membatalkan Keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Nilainya menjadi NIHIL.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1099/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-024998/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT Artha Kreasi Abadi, NPWP: 02.321.310.1-032.000, alamat: Jalan Mangga Besar VIII/61-B, RT 010/001, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat, dan menetapkan Nilai Pabean atas Importasi 356 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB negara asal Singapore yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Keputusan Terbanding sebesar CIF SGD 101,779.33 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp55.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bea Masuk	Rp 11.394.000,00
- PPN	Rp 16.953.000,00
- PPh Pasal 22	Rp 4.238.000,00
- Denda Administrasi	<u>Rp 22.788.000,00</u>
Jumlah	Rp 55.373.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
2. Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:
 - 1) Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
 - 2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.
 - 3) Permohonan Peninjauan Kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut Permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2017



3. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor :14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting yang bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ;atau
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan Peninjauan Kembali ini telah diajukan dengan cara dan alasan yang syah dan tepat sehingga sungguh patut untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* baru diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan belum pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebelumnya;
6. Dengan demikian dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kami pada pasal 77 ayat (3) juncto, Pasal 89 juncto Pasal 91 (e) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.



II. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Peninjauan Kembali;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa ketentuan formal tentang pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali telah dipenuhi dengan baik mengingat:

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar biaya perkara sesuai bukti terlampir; (PK :16)
2. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor : 49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013 dengan disertai alasan-alasan hukum yang jelas, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan dikirim yaitu tanggal 17 Januari 2014, sehingga tidak melewati batas waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;
3. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Sdr. Asis Madjid, jabatan Direktur sesuai dengan Akta Notaris Merry Eddy,S.H, M.Kn. Nomor 20 tanggal 23 Mei 2008 tentang pernyataan Keputusan rapat PT. Artha Kreasi Abadi yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham RI; (PK : 17)
4. Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan satu kali dan sebelumnya belum pernah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sehingga memenuhi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor :14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

III. Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Nomor :Kep-1099/KPU-01/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT. Artha Kreasi Abadi yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (STPNP) Nomor :SPTNP-024998/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 Desember 2012, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 503548 tanggal 12 Desember 2012 yang diberitahukan:

Jenis barang	: 356 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB;
Jumlah barang	: 644 pakgs;
Negara asal	: China;
Nilai Pabean	: CIF SGD81,794.51 yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar



CIF SGD101,779.33, yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;

IV. Pembahasan Pokok Sengketa;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor: Put.49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menolak atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), dengan menetapkan nilai pabean terhadap importasi barang dengan PIB No : 503548 tanggal 12 Desember 2012 yang diberitahukan sebesar CIF SGD81,794.51 menjadi sebesar CIF SGD101,779,33 adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah keliru dalam menerapkan hukum dan mengabaikan fakta-fakta hukum serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan. Adapun alasan hukum yang menjadi dasar diajukan Permohonan Peninjauan kembali atas perkara *a quo* adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

IV.1. Bahwa pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 13 sampai dengan halaman 15 Put Nomor 49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang menyatakan sebagai berikut:

IV.1.1. Bahwa sesuai Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1099/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013, dinyatakan bahwa pada saat pengajuan keberatan, Pemohon hanya melampirkan data dan atau bukti sebagai berikut: *B/L, Packing List, Invoice, Copy PIB*;
Bahwa berdasarkan data-data pelengkap yang dilampirkan oleh Pemohon, maka dilakukan penelitian atas nilai pabean yang diberitahukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dimana kedapatan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa penjelasan tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon, serta jangka waktu untuk Pemohon untuk menyerahkan data dan/atau bukti tambahan, telah diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lampiran X PMK Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pengisian DNP telah disebutkan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuktian Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon.
 - b. Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan dibidang Kepabeanaan telah disebutkan mengenai data dan/atau bukti pendukung yang diperlukan guna mendukung pembuktian Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon.
 - c. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-1/BC/2001 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dibidang Kepabeanaan, telah diatur mengenai penyerahan data dan/atau bukti pendukung dari pemohon dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) dari sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan
2. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (Buku Pembelian, Kartu Stock, Rekening Koran, Buku Bank) maupun data dan atau bukti pendukung transaksi lainnya sesuai Lampiran II PMK 217/PMK.04/2010 sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas pencatatan transaksi yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan penelitian di atas disimpulkan harga yang diberitahukan dalam P1B Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur), penetapan nilai pabean menggunakan metode II sampai dengan metode VI yang digunakan secara hirarki;



Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode *Fallback* dengan data barang serupa menjadi CIF SGD 101,779.33;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Terbanding tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-024998/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

Bahwa Terbanding didalam persidangan menyampaikan Surat Nomor: S-4099/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Banding Pemohon Banding atas KEP-1099/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama ini Terbanding sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding saat mengajukan keberatan, maka Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1099/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah Terbanding kemukakan dalam SUB Nomor: SR-445/KPU.01/2013 tanggal 26 April 2013 angka 9, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d. VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut.
3. Sehubungan dengan data yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:
 - a. Terdapat inkonsistensi data dalam bukti-bukti yang berkaitan dengan importasi, yaitu dalam *Invoice* Nomor: SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012, disebutkan bahwa Total Nilai *Invoice* adalah CNF SGD 81,386.16 sedangkan dalam PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 diberitahukan bahwa Nilai Pabean adalah CIF SGD 81,794.51.
 - b. Dalam PIB diberitahukan Asuransi L/N sebesar SGD 408.36, namun tidak terdapat polis asuransi, bukti pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaran asuransi dalam pembukuan.
 - c. Dokumen-dokumen berupa *Proforma invoice*, *invoice*, *packing list* dan *sales contract* diterbitkan oleh SUNSET TRADING (S) PTE. LTD, namun bukti transfer pembayaran ditujukan kepada UNITED IMPACT PTE.LTD.
 - d. Berdasarkan surat dari Sunset Trading (S) Pte., Ltd Re: PO 14586 tanggal 14 November 2012 yang menyatakan, "*our good is purchase from United*

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2017



Impact Pte., Ltd" dan pembayaran harus ditujukan kepada United Impact Pte., Ltd, maka Terbanding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli apakah antara Pemohon Banding dengan Sunset Trading (S) Pte., Ltd atau antara Pemohon Banding dengan United Impact Pte., Ltd.

- e. Sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding dalam No. 18 yang menyatakan bahwa, "*Ybs tidak menggunakan buku besar persediaan karena tidak ada barang yang disediakan, semuanya langsung ke customer,*" maka Terbanding berpendapat bahwa kepemilikan barang impor a.n. Pemohon Banding diragukan kebenarannya.

Bahwa didalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor: 088/AKA/IX-13 tanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adanya pembayaran transaksi terhadap United Impact, Pte. Ltd , dalam hal ini sebagai pihak ketiga, yang menurut Pemohon Banding tidak menyalahi, karena di dalam perdagangan/transaksi yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang/badan hukum adalah hal yang biasa/lumrah, yang penting ada kesepakatan/persetujuan dari pihak terkait yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan dari pihak manapun. Dan selama ini Pemohon Banding belum pernah mendapat claim dari pihak supplier dan Pemohon Banding pun melakukan hal tersebut atas perintah dari pihak supplier, sesuai dengan surat yang Pemohon Banding ajukan dalam dokumen pendukung nilai transaksi. Tidak ada peraturan/undang-undang yang mengatur bahwa pembayaran atas impor harus langsung ke pihak supplier.

Bahwa dalam importasi ini Pemohon Banding tidak mengcover dengan asuransi, walaupun ada nilai asuransi dalam pemberitahuan adalah perkalian dari 0,5% dari CNF, sesuai peraturan yang berlaku. Dan waktu Pemohon Banding mengajukan PIB kepada Terbanding, dalam hal ini Analisis



Point tidak ada penolakan (*Reject*).

Bahwa Pemohon Banding dalam importasi ini tidak punya Kartu Stock, karena setiap barang impor tiba, Pemohon Banding langsung antar ke pemesan.

Bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dari penelitian *Purchase Order* dan *Sales Contract* diketahui bahwa *Purchase Order* dan *Sales Contract* telah menunjuk ke Proforma *Invoice*;

Bahwa dari penelitian bukti transfer CIMB Niaga tanggal 23 Februari 2012 diketahui pembayaran oleh Pemohon Banding ditujukan kepada United Impact PTE LTD karena permintaan dari pihak supplier kepada Pemohon Banding sesuai surat tanggal 8 Desember 2012;

Bahwa dari penelitian rekening koran diketahui bahwa pembayaran didebet dari rekening Pemohon Banding sesuai dengan bukti berupa rekening koran yang diserahkan Pemohon Banding di dalam persidangan;

Bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan kartu stock dan buku besar persediaan pembelian barang impor, karena Pemohon Banding tidak membuat kartu stock dengan alasan bahwa barang yang Pemohon Banding impor selalu dikirim langsung ke costumer, atau barang masuk langsung keluar; bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 sebesar CIF SGD 81,794.51 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

- IV.1.2. Bahwa pertimbangan Hukum (*Judex Facti*) sebagaimana tersebut di atas (romawi V.1.1) sama sekali tidak mempertimbangkan antara fakta yang terungkap pada Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : Kep-1099/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013, Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 026/AKA/II-13 tanggal 25 Februari 2013, Surat Uraian Banding Termohon Peninjauan Kembali Nomor : SR-445/KPU 01/2013 tanggal 26 April 2013, Surat bantahan Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 060/AKA/VI-13 tanggal 10 Juni 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang tata cara penetapan nilai pabean, sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 selanjutnya disebut UU 17/2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas (huruf a dan b) menunjukkan bahwa Majelis Hakim belum mempergunakan kewenangannya secara maksimal dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* serta telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan.

IV.1.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan nilai pabean untuk penghitungan Bea masuk, khususnya tentang tata cara penetapan nilai pabean sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995;

Pasal 15:

Ayat (1) menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan Bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 15:

Ayat (1) menyatakan Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah dengan:

- a. *Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:*



- 1) *Komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;*
- 2) *Biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;*
- 3) *Biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan;*
- b. *Nilai dari barang dan jasa berupa:*
 - 1) *Material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor;*
 - 2) *Peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor,*
 - 3) *Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor,*
 - 4) *Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan dan sketsa yang dilakukan dimana saja diluar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut:*
 - a. *Dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan;*
 - b. *Untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya;*
 - c. *Harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.*
- c. *Royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;*
- d. *Nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas*



penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;

- e. Biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;
 - f. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean;
 - g. Biaya asuransi.
2. PMK : 160/2010;

Pasal 18:

- 1) Metode pengulangan (*fallback*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
- 3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*), sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 19 huruf f dan g:

Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

- f. *Harga patokan; atau*
- g. *Nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.*

Lampiran V angka 1a.

1. Barang serupa:
 - a. Barang serupa adalah barang yang walaupun tidak sama dalam segala hal tetapi memiliki karakteristik



dan komponen material sama, sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Kualitas, reputasi dan merk barang merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu barang disebut sebagai barang serupa.

Lampiran VIII: **Ketentuan Metode Pengulangan (*FallBack*);**

1. Metode pengulangan (*fallback*) adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor dengan menggunakan tata cara yang wajar, konsisten dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan WTO Valuation agreement dan berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.
2. Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metode Pengulangan (*fallback*), sedapat mungkin berdasarkan pada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
3. Dalam menggunakan metode Pengulangan (*fallback*) harus mengikuti urutan penentuan nilai pabean sesuai hirarkinya, dimana penggunaan nilai Transaksi yang diterapkan secara fleksibel lebih diutamakan dari pada penggunaan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel, dan seterusnya.
4. Ketentuan penetapan nilai pabean berdasarkan metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai Transaksi sampai dengan metode Komputasi yang diterapkan secara fleksibel, yaitu:
 - b. Metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.

Fleksibilitas diterapkan:

- 1) Atas jangka waktu;
Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum



atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

2) Atas Negara Asal Barang;

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di Negara lain diuar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabeaan.

3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang;

Kesimpulan yang dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum tersebut di atas adalah:

1. Nilai pabeaan untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan nilai pabeaan tidak melampirkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai terlaksananya penyesuaian spesifikasi barang serupa yaitu (kualitas, reputasi dan merk barang) yang dipergunakan sebagai harga pembandingan dari barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

Dengan demikian penetapan nilai pabeaan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Keputusan Nomor 1099/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 mengenai penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabeaan (SPTNP) Nomor : SPTNP-024998/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas sehingga cacat hukum, maka penetapan Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan.

Denda;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali dengan batalnya penetapan nilai pabeaan oleh Termohon Peninjauan Kembali maka pengenaan denda dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadi nihil.

V. Bahwa alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, secara kronologis akan disampaikan penjelasan dan bantahan terhadap pertimbangan hukum



(Judex Facti) Pengadilan Pajak yang secara rinci sebagaimana tersebut di bawah ini:

V.1. Keberatan Pertama;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 17 Put. 49843/2013 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari beberapa Negara yang berbeda pula (antara lain : Jinjiang Haofa Industrial Co, Ltd. China, Duratrek International Singapore, Sunset Trading(S) Pte., Ltd, Singapore), dengan cara pembayarannya yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui United Impact, Pte, Ltd.

Serta:

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact Pte, Ltd,) sehingga memenuhi unsur importasi yang dilakukan oleh orang yang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat(3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk:

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan kepada:

1. Lampiran 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 menyatakan sebagai berikut:
3. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
 - a. Harga yang sebenarnya dibayar (*price actually*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan harga seharusnya dibayar (*payable*) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.



Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):

Pada *invoice* disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal *invoice*. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal *invoice*. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal *invoice*. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*.

- b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui Letter of Credit atau alat pembayaran lainnya.
- c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi uang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian.

2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai ketentuan pelaksanaan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diantaranya mengesahkan pasal-pasal *General Agreement on Tariffs And Trade* (GATT):

Bahwa pengertian kontrol atau pengendalian dalam Pasal 15 ayat (4) *Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (Persetujuan tentang



Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994) mengatur : bahwa untuk kepentingan persetujuan GATT 1994, orang dianggap berhubungan dalam hal: e) salah satu diantara mereka secara langsung atau tidak langsung mengontrol lainnya; f) keduanya secara langsung atau tidak langsung dikontrol pihak ketiga;

Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) huruf e GATT 1994 menyebutkan *“Untuk keperluan Agreement ini, seseorang harus dianggap mengontrol yang lain jika orang pertama secara sah atau secara operasional dalam posisi mengendalikan atau memerintah orang kedua”*.

3. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diketahui:

- a. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaian pembayaran transaksi antara Pemohon dengan Supplier-nya melalui United Impact, Pte, Ltd, di Singapore, pada dasarnya mengikuti perintah dari Supplier berdasarkan surat tanggal 12 Desember 2012 yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada United Impact, Pte, Ltd, (bukti PK. 14), dan atas pembayaran tersebut sudah diterima oleh United Impact, Pte, Ltd, sesuai suratnya tanggal 22 Januari 2013 (bukti PK. 15). Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli, penjual dan pihak ketiga berdasarkan surat yang dibuat di antara para pihak, bukan secara tiba-tiba pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan demikian pembayaran transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Supplier-nya yang dilakukan secara tidak langsung melalui United Impact Pte, Ltd, di Singapore merupakan transaksi perdagangan yang lazim sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);



- b. Pengertian kontrol atau pengendalian adalah adanya posisi mengendalikan/memerintah. Adapun transaksi antara pembeli, penjual dan pihak ketiga selaku penerima pembayaran dalam sengketa *a quo* tidak menunjukkan adanya unsur “mengendalikan/memerintah” sebagaimana dimaksud dalam GATT 1994 dan PSAK Nomor 7.
- c. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adanya hubungan yang mempengaruhi harga antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 huruf f PerMenKeu 160/2010 nyata-nyata dimaksudkan sebagai hubungan antara eksportir sebagai penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan importir sebagai pembeli (Pemohon Peninjauan Kembali), jadi bukan hubungan antara penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan rekan bisnis supplier (pihak ketiga).

Bahwa dengan kutipan tersebut di atas (nomor 1, nomor 2, nomor 3) pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yaitu pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impact Pte, Ltd) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan demikian harus dibatalkan.

V.2. Keberatan Kedua;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 17 Put.49843/2013, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding sesuai Lampiran III angka 3 c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PMK Nomor : 160/PMK 04/2010

A. Lampiran III angka 1 b (2) mengatur:

1. Transaksi antara pihak yang saling berhubungan:
 - b. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara:



2. Membandingkan harga barang dengan *test value*.

B. Berdasarkan Lampiran III angka 3b mengatur:

b. *Test Value* yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan:

1. Nilai transaksi barang identik, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
2. Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di daerah pabean sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
3. Nilai pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

C. Berdasarkan lampiran III angka 3c mengatur sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan didalam dokumen impor dengan *Test Value*.

Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:

- 1) Nilai pabean yang diberitahukan didalam dokumen impor kedapatan:
 - Lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
 - Lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
 - Sama; atau
 - Lebih besar;

Dari Nilai Pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga.



- 2) Nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon Peninjauan Kembali tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan bukti nyata mengenai prosedur pelaksanaan membandingkan harga barang impor dengan *test value* yang dipergunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, dengan demikian tes harga oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PerMenKeu tersebut diatas, maka *tes value* tersebut harus dibatalkan.

V.3. Keberatan Ketiga.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 18 Put.49843/2013 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis tidak dapat menyakini kebenaran nilai transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding berupa 356 jenis barang sesuai Lampiran PIB dari *Sunset Trading* (S) Pte, Ltd. sebagaimana tercantum Invoice Nomor SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012 yang telah diberitahukan dalam PIB No : 503548 tanggal 12 Desember 2012 sehingga nilai pabean ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding sebesar CIF SGD 101,779.33.

serta:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa memenuhi permintaan Majelis dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data pendukung lainnya yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK.1. *Proforma Invoice* Nomor: SNT/12/45649 tanggal 12 November 2012;
- PK.2. *Purchase Order*: PO14586 tanggal 14 November 2012;
- PK.3. *Sales Contract* Nomor: SC14466 tanggal 16 November 2012;
- PK.4. *Bill of Lading* Nomor: SSLSGJKTCUD748 tanggal 2 Desember 2012;
- PK.5. PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012;
- PK.6. *Invoice* Nomor: SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012;
- PK.7. *Packing List* tanggal 26 November 2012;
- PK.8. Aplikasi Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 27 Desember 2012;
- PK.9. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 4870100098009 bulan Desember 2012;
- PK.10. Buku Kas Bank;
- PK.11. Buku Besar;
- PK.12. Faktur pajak;
- PK.13. SPT masa PPN;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Sunset Trading (S) Pte. Ltd. Singapore membuat *Proforma Invoice* Nomor: SNT/12/45649 tanggal 12 November 2012 berupa 356 jenis barang dengan nilai sebesar SGD 81,386.15;

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan dengan *Purchase Order* Nomor: PO14586 tanggal 14 November 2012 kepada Sunset Trading (S) Pte. Ltd. Singapore;

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak supplier yaitu Sunset Trading (S) Pte. Ltd., membuat *Sales Contract* Nomor: SC14466 tanggal 16 November 2012 sesuai dengan *Purchase Order* Nomor: PO 14586 tanggal 14 November 2012;

Bahwa selanjutnya pihak supplier melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan *Bill of Lading* Nomor: SSLSGJKTCUD748 tanggal 2 Desember 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Sunset Trading (S) Pte. Ltd.
Consignee : PT Artha Kreadi Abadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notify Party : PT Artha Kreadi Abadi,
Port of Loading : Singapore,
Port of Discharge : Jakarta,
Description of Goods : 644 PKGS
Gross Weight : 30,420.00 kgs,
Date Laden on Board : 2 Desember 2012;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012 dan Packing List tanggal 26 November 2012 dengan nilai CNF SGD 81,386.15, Gross Weight: 3,880.10 Kgs dan Net Weight: 3,680.10 Kgs;

Bahwa Pemohon Banding mencantumkan biaya asuransi sebesar 0,5% dari nilai C&F karena tidak adanya polis asuransi adalah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 02/BC/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang asuransi yang dapat diterima untuk pengurusan transaksi perdagangan internasional sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;

Bahwa barang impor 356 jenis barang sesuai Lampiran PIB dengan *Bill of Lading* Nomor: SSLSGJKTCUD748 tanggal 2 Desember 2012 dan Invoice Nomor: SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012 dan Packing List tanggal 26 November 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 81,794.51;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 adalah 356 jenis barang sesuai lampiran PIB dari Sunset Trading (S) Pte. Ltd. dengan Nilai Pabean sebesar CNF SGD 81,386.15 telah sesuai dengan Invoice Nomor: SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012 dan Packing List serta Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUD748 tanggal 2 Desember 2012 ditambah dengan Perhitungan Asuransi sebesar SGD 406.93 (0,5% x 81,386.15);

Bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: SNT/12/45649 tanggal 26 November 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar Rp 653.530.784,50 ekuivalen dengan SGD 81,386.15 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal 27 Desember 2012;

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar SGD81,386.15 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal 27 Desember 2012 tersebut, telah didukung dengan rekening koran;

Bahwa atas pembayaran tersebut telah diterima oleh United Impact PTE, LTD sebesar SGD81,386.15 yang dibuktikan dengan surat konfirmasi dari United Impact PTE, LTD pada tanggal 26 Desember 2012 (bukti PK 15);

Bahwa pembayaran ditujukan kepada United Impact PTE LTD karena permintaan dari pihak supplier sesuai surat tanggal 8 Desember 2012 (bukti PK 14);

Bahwa pembayaran tersebut telah didukung dengan pencatatan dalam Buku Besar Pembelian, Buku Besar Hutang Dagang dan Buku Besar Bank dalam jumlah yang sesuai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan kedapatan dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean, dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali telah mengimpor 356 jenis barang sesuai lampiran PIB negara asal Singapore sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: SNT/12/45649 tanggal 12 November 2012 sebesar CNF SGD 81,386.15 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor : 503548 dengan CIF SGD81,794.51 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.

VI. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan:

1. Pendapat Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Termohon Peninjauan Kembali ketika dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti hubungan antara penjual dan pembeli yang



seharusnya menjadi dasar dalam pengguguran persyaratan nilai transaksi.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak seluruhnya benar menyampaikan kesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya permohonan banding Pemohon Banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang telah sebagaimana tercantum dalam Put.49843/PP/M.XVII/19/2013 yang diucapkan tanggal 31 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1099/KPU.01/2013 tanggal 21 Februari 2013 mengenai Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-024998/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.321.310.1-032.000, dan menetapkan Nilai Pabean atas Importasi 356 Jenis Barang sesuai Lembar Lanjutan PIB Negara asal Singapore yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 503548 tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Keputusan Terbanding sebesar CIF SGD 101,779.33 dengan Kekurangan Pembayaran sebesar Rp55.373.000,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas 356 Jenis Barang asal China sesuai Lampiran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 503548 tanggal 12 Desember 2012 dengan Nilai Pabean diberitahukan sebesar CIF SGD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81,794.51 yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadi CIF SGD 101,779.33 dengan Kekurangan Pembayaran sebesar Rp55.373.000,00 sesuai dengan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perkara *a quo* yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terdapat hubungan isimewa yang mempengaruhi harga atas importasi barang *a quo* maka ditetapkan dengan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Nilai Transaksi sampai dengan Metode Komputasi yang ditetapkan secara fleksibel tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan bukti nyata atau objektif dan terukur mengenai spesifikasi barang yang serupa yang menjadi landasan hukum pembandingan untuk dasar penetapan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sehingga secara substansial mengandung cacat yuridis karena pembayaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding kepada United Impack Pte, Ltd merupakan kewajaran dalam praktek dunia perdagangan karena telah didukung bukti yang memadai atas importasi barang *a quo*, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan GATT yang telah diakomodir dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Kepabeanaan jo. Lampiran III angka 1 b (2) dan angka 3c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 249/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ARTHA KREASI ABADI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. ARTHA KREASI ABADI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49843/PP/M.XVII/19/2013 tanggal 31 Desember 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)